PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 66 UUPPLH DAN PUTUSAN LEPAS BERDASARKAN PASAL 77 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
GABI KARIZA ILHAMI
NIM. 22.01.111.00132

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 66 UUPPLH DAN PUTUSAN LEPAS BERDASARKAN PASAL 77 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

OLEH:

GABI KARIZA ILHAMI

NIM. 22.01.111.00132

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir

Bangkalan, 12 Oktober 2026

Dosen Pembimbing

Gatoet Poernomo, S.H., M.Hum

NIP. 196704201994031003

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 66 UUPPLH DAN PUTUSAN LEPAS BERDASARKAN PASAL 77 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

OLEH:

GABI KARIZA ILHAMI
NIM. 22.01.111.00132

Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, Pada hari Rabu, tanggal 04 November 2026

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (*Ketua*)

Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H.
NIP. 198109212005012002

PENGUJI II

Prof. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196202022001122001

PENGUJI III (*Pembimbing*)

Gatoet Poernomo, S.H., M.Hum.
NIP. 196704201994031003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunodjoyo Madura

Prof. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.
NIP. 196912312001122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Telang. Po.Box 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 30111506
Laman : www.trunodjoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gabi Kariza Ilhami

NIM : 220111100132

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 UUPPLH dan Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 PERMA Nomor 1 Tahun 2023

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.

Bangkalan, 10 Oktober 2026



Gabi Kariza Ilhami

NIM. 220111100132

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 UUPPLH dan Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 PERMA Nomor 1 Tahun 2023" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Namun, berkat doa, dukungan, dan kebaikan dari berbagai pihak, setiap proses dapat dilalui hingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu menjadi tempat penulis memohon kekuatan dan pertolongan. Terima kasih atas segala jalan yang dimudahkan, hati yang dikuatkan, serta kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh hingga dapat sampai pada tahap ini. Penulis percaya bahwa setiap proses yang telah dilalui merupakan bagian dari rencana terbaik-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi rumah, tempat kembali, dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Untuk almarhum ayah tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan segala hal baik yang telah diberikan semasa hidup. Meskipun tidak dapat hadir untuk menyaksikan secara langsung setiap pencapaian penulis, sosok dan kasih sayang Ayah akan selalu menjadi bagian dari perjalanan ini.

Ada banyak hal yang ingin penulis ceritakan dan persembahkan, salah satunya adalah pencapaian kecil ini. Untuk ibu tercinta, terima kasih karena selalu menjadi sosok yang menguatkan penulis dengan doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah habis. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus bertahan ketika perjalanan terasa berat. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga hari ini tidak pernah benar-benar penulis jalani seorang diri, karena selalu ada doa Ibu yang menyertai. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa cinta dan terima kasih penulis untuk Ayah dan Ibu.

3. Bapak Gatoet Poernomo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dalam mendampingi penulis melewati berbagai tahapan penelitian hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Safi', S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Trunodjoyo Madura, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Trunodjoyo Madura hingga menyelesaikan studi.
5. Ibu Prof. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani proses pendidikan dan pengembangan diri selama menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, yang dengan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Setiap ilmu yang

diberikan menjadi bekal yang akan penulis bawa untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita, memberikan semangat, menemani hari-hari yang tidak selalu mudah, serta menghadirkan banyak hal sederhana yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih untuk setiap bantuan, tawa, cerita, dan kebersamaan yang akan selalu menjadi bagian manis dari masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi pembaca. Dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah hadir dalam perjalanan ini, melalui doa, dukungan, bantuan, maupun kebaikan yang diberikan. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah yang akan ditempuh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangkalan, 10 Oktober 2026

Gabi Kariza Ilhami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Permasalahan 1
1.2 Rumusan Permasalahan 11
1.3 Tujuan 11
1.4 Kegunaan 11
1.5 Keaslian 12
1.6 Metode Penelitian 21
1.6.1 Jenis Penelitian 21
1.6.2 Metode Pendekatan 22
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN PIDANA TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PUTUSAN LEPAS **27**
2.1 Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pejuang Lingkungan Hidup 27
2.1.1 Perlindungan Hukum Pidana 27
2.1.2 Pejuang Lingkungan Hidup 29
2.2 Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 31
2.2.1 Pengaturan Perlindungan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 31

2.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU XXIII/2025....34
2.3 Putusan Lepas dan Alasan Penghapus Pidana dalam Perkara Lingkungan Hidup 37
2.3.1 Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.... 37
2.3.2 Alasan Penghapus Pidana 39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PUTUSAN LEPAS 43
3.1 Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 43
3.1.1 Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup 43
3.1.2 Perubahan Pemaknaan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 47
3.1.3 Batas Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pejuang Lingkungan Hidup 52
3.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi... 56
3.2 Kualifikasi Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Alasan Penghapus Pidana.... 60
3.2.1 Kedudukan Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.... 60
3.2.2 Analisis Unsur Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 64
3.2.3 Analisis Kedudukan Hukum Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.... 69
3.2.4 Hubungan Pasal 66 UUPPLH, Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Alasan Penghapus Pidana 75
3.2.5 Kualifikasi Hukum Putusan Lepas Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 77

BAB IV PENUTUP 85
4.1 Kesimpulan 85
4.2 Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88